



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 539/09/2005

TENTANG

**PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN
(PERCADA) KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 539/934 tanggal 29 Januari 2000 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2000-2004 masa jabatan Direksi berakhir, maka dipandang perlu mengangkat Direktur Perusahaan Daerah Percetakan (PERCADA) Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Direktur Perusahaan Daerah Percetakan (PERCADA) Kabupaten Sukoharjo telah dilakukan beberapa tahapan seleksi secara tertulis oleh Tim Seleksi Independen dan wawancara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Percetakan (PERCADA) Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1992 Nomor 6).

Memperhatikan : Berita Acara Badan Pengawas Perusahaan Daerah Percetakan (PERCADA) Kabupaten Sukoharjo tanggal 1 Desember 2004 Nomor : 539/487.a/XII/2004.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat saudara MUHAMMAD HIDAYAT, Ak. sebagai Direktur Perusahaan Daerah Percetakan (Percada) Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, Direktur bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- KETIGA** : Kepada Direktur Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini diberikan gaji dan penghasilan serta fasilitas lainnya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Sukoharjo sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini selama 4 (empat) Tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 539/440/2004 tanggal 12 Oktober 2004 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Percetakan (PERCADA) Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 14 Januari 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ;
 4. Badan Pengawas Percada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Pejabat Sementara Direktur Percada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-